



Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Desa Kembang Kerang Daya

Sunardi¹, Eli Setiani², Seni Wati³, Wawan Kurnia Utama⁴

^{1,3}STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB, Indonesia

²LPSDM Lombok Timur

⁴STITNU Al-Mahsuni Masbagik Lombok Timur

E-mail: nadihimmahnw@gmail.com¹, office@lpsdmitra.com², seniw3253@gmail.com³,
wawanku1286@gmail.com⁴

Abstract

This activity aims to provide understanding and awareness to the community about efforts to prevent people from getting trapped in underage marriages. This service was carried out in the form of socialization on the prevention of child marriage which took place in Kembang Kerang Daya Village. This activity will take place on October 23 2024. The targets of this activity are representatives from regional heads throughout Kembang Kerang Daya Village, representatives of health cadres, representatives of village institutions, and representatives of women's communities. The service approach used is Participatory Action Research (PAR) with three stages. 1) The preparation stage includes data collection and interviews with the families and children involved, as well as analysis of factors causing child marriage, such as promiscuity and limited education. 2) In the implementation stage, the service and partners deliver material regarding marriage regulations, the negative impacts of early marriage, and preventive measures, including changes to laws and regulations regarding the minimum age for marriage. 3) The evaluation stage is carried out to assess community understanding of the socialization material and to plan follow-up actions such as forming a prevention team, providing a budget, revising village regulations, and drafting child protection regulations.

Keywords: Prevention, Marriage, Child Age

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang upaya menjaga masyarakat agar tidak terjebak pada pernikahan di bawah umur. Pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak yang bertempat di Desa Kembang Kerang Daya. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2024. Sasaran kegiatan ini adalah perwakilan dari kepala wilayah se-Desa kembang Kerang Daya, perwakilan kader kesehatan, perwakilan lembaga desa, dan perwakilan masyarakat perempuan. Pendekatan pengabdian yang digunakan adalah Partisipatory Action Research (PAR) dengan tiga tahapan. 1) Tahap persiapan yang mencakup pengumpulan data dan wawancara dengan keluarga serta anak-anak yang terlibat, serta analisis faktor penyebab pernikahan anak, seperti pergaulan bebas dan keterbatasan pendidikan. 2) Tahap pelaksanaan, pengabdian bersama mitra menyampaikan materi mengenai regulasi pernikahan, dampak negatif pernikahan dini, dan langkah-langkah pencegahan, termasuk perubahan peraturan perundang-undangan terkait usia minimal pernikahan. 3) Tahap evaluasi, dilakukan untuk menilai pemahaman masyarakat terhadap materi sosialisasi dan untuk merencanakan tindak lanjut seperti pembentukan tim pencegahan, penyediaan anggaran, revisi peraturan desa, dan penyusunan peraturan perlindungan anak.

Kata Kunci: Pencegahan, Perkawinan, Usia Anak

Pendahuluan

Fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial (pernikahan usia dini) masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air.

Negara melalui pemerintah pusat telah menanggapi persoalan ini dengan serangkaian kebijakan inovatif, termasuk mengubah usia minimum menikah bagi perempuan, menjadikan pernikahan anak sebagai prioritas dalam RPJMN, dan meluncurkan kampanye nasional. Selain itu, beberapa lembaga mitra pemerintah juga sedang mengembangkan program intervensi seperti Kampanye Nasional Pengakhiran Perkawinan Anak, Kota Ramah Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual. Namun, berbagai kebijakan dan program tersebut tidak cukup untuk mencegah dan mengatasi pernikahan anak serta dampak negatifnya secara efektif. Mengatasi masalah ini memerlukan langkah-langkah yang lebih cepat, lebih besar, dan terkoordinasi (Badan Pusat Statistik, 2020).

Selain itu, pemerintah juga mengesahkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Peraturan Pemerintah RI, 2019). Peraturan daerah nomor 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak, peraturan gubernur Nusa Tenggara barat nomor 34 tahun 2023 tentang rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak (Gubernur NTB, 2023). peraturan Bupati Lombok Timur nomor 41 tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan usia anak (Bupati Lombok Timur, 2020), dan peraturan desa Kembang Kerang Daya nomor 9 tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan usia anak (Kepala Desa Kembang Kerang Daya, 2020).

Fenomena perkawinan usia muda akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis mereka masih belum berfikir matang, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan muda merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu fenomena sosial usia perkawinan muda kembali diperbincangkan oleh berbagai pakar dan tokoh masyarakat (Nisa, 2020).

Pernikahan usia dini semakin bertambah tinggi disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor internal (dari diri individu), dan eksternal (orang tua dan lingkungan masyarakat sekitar). Pernikahan dini di kalangan remaja kini tidak hanya terjadi di pedesaan saja, melainkan di kota-kota juga demikian. Fenomena tersebut masih menjadi tren atau kebiasaan di kalangan remaja dengan berbagai motifnya. Jika pada zaman dahulu banyak orang tua ingin menikahi anaknya pada usia muda maka kini tidak sedikit remaja yang ingin menikah muda. Pernikahan dini banyak terjadi di daerah-daerah yang penduduknya mempunyai motivasi belajar yang rendah, salah satunya seperti di Desa Kembang Kerang Daya khususnya di Dusun Bagik Manis, Pungkasan, dan Azziadah yang merupakan dusun dengan kasus pernikahan dini terbanyak di antara dusun-dusun yang ada di Desa Kembang Kerang Daya.

Dari uraian di atas, penulis melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan melakukan kegiatan sosialisasi Pencegahan pernikahan usia anak di masyarakat dusun bagik manis, dusun pungkasan, dan dusun azziadah. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat memiliki kepekaan terkait

masalah tersebut sehingga mampu menjaga anak-anak mereka untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara offline pada tanggal 23 Oktober 2024 yang bertempat di aula kantor Desa Kembang Kerang Daya dan di wilayah dusun Bagik Manis, Pungkasan, dan Azziadah. Pengabdian ini dilaksanakan dengan melibatkan mitra dari kalangan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Kabupaten Lombok Timur, Sekolah Perempuan Desa Kembang Kerang Daya, serta diikuti oleh kepala wilayah se-Desa kembang Kerang Daya, perwakilan kader kesehatan, perwakilan lembaga desa, dan perwakilan masyarakat perempuan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan PAR dipilih karena berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dimana masyarakat tidak dijadikan objek utama pengabdian ansih. Namun masyarakat disiapkan untuk menjadi agen-agen perubahan sosial di kehidupan bermasyarakat (Agus Afandi, 2022). Kegiatan dilakukan dalam format sosialisasi melalui beberap tahapan yaitu *to know*, *to understanding*, *to plan*, *to act*, dan *to change* (Sunardi, 2024).

Dalam pelaksanaannya kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui tiga langkah. *Pertama*, Persiapan (*To know*, *to understanding*, dan *to plan*), melihat kondisi lingkungan sosial masyarakat yang adadengan melakukan kunjungan ke rumah tokoh agama dan masyarakat, melakukan wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat tersebut. Dengan kegiatan tersebut pengabdi dapat memahami kondisi dan problem yang ada sehingga dapat menyusun rencana dengan baik. *Kedua*, Pelaksanaan (*to act*), dalam pelaksanaan sosialisasi kami menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. *Ketiga*, evaluasi (*to change*), pada tahap ini pengabdia melakukan evaluasi dan refleksi dengan komunitas masyarakat untuk dapat memahi dan menformulasi langkah ke depannya.

Hasil dan Pembahasan

Persiapan

Pada tahap persiapan ini pengabdi melakukan beberapa tindakan untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang masalah penomena pernikahan usia anak. Pengabdi beserta mitra melakukan analisis dan observasi selama satu tahun terakhir. Hasil observasi menunjukkan masih tingginya kasus perkawinan anak yang terjadi di wilayah Desa kembang Kerang Daya. Dari sepuluh dusun yang ada terdapat empat dusun dengan kasus perkawinan usia sekolah.

Selain itu, pengabdi melakukan kunjungan dan wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini keluarga dan anak. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa rata-rata kasus pernikahan anak terjadi disebabkan oleh pergaulan anak yang terlalu bebas tanpa adanya atensi dari orang tua. Sehingga menyebabkan anak melakukan tindakan-tindakan amoral yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Di samping itu, keterbatasan pendidikan dan kondisi sosial masyarakat juga menjadi faktor terjadinya pernikahan anak.

Setelah mengetahui inti masalah tersebut dengan cukup lengkap, pengabdi selanjutnya menyusun rencana kegiatan dan materi kegiatan yang sesuai untuk dapat mencegah dan mengurangi kasus tersebut. Pengabdi bersama mitra menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, menentukan objek dan sasaran pengabdian, serta menyusun materi sosialisasi.

Pelaksanaan

Pada tahap ini pengabdian beserta mitra menyampaikan tiga materi tentang pernikahan usia anak. Pertama, regulasi pernikahan baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Kedua, bagaimana kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan. Ketiga, langkah-langkah antisipasi untuk mencegah pernikahan usia anak.



Gambar 1.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pernikahan di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, dengan pembaruan terbaru yang mencakup perubahan usia minimal pernikahan dan aspek perlindungan terhadap perempuan serta anak. Berikut adalah aturan terkait perkawinan/pernikahan di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang ini mengubah Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya mengizinkan wanita menikah pada usia minimal 16 tahun. Setelah perubahan, batas usia minimal pernikahan untuk pria dan wanita ditetapkan menjadi 19 tahun (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mencegah pernikahan dini yang seringkali berisiko bagi kesehatan fisik dan mental pasangan muda serta untuk mendorong kesejahteraan keluarga.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pernikahan

Peraturan ini memberikan rincian teknis terkait persiapan dan pelaksanaan pernikahan, termasuk administrasi yang lebih terstruktur, seperti kewajiban untuk mendaftarkan pernikahan di kantor catatan sipil dan pengaturan tentang sertifikat pernikahan elektronik (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Peraturan ini bertujuan untuk mempermudah proses administrasi serta menghindari praktek pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

3. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2020 tentang Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Usia Perkawinan

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang memperkuat regulasi mengenai usia minimal untuk menikah. Keputusan ini menegaskan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita (Mahkamah Konstitusi, 2020). Ini juga menjadi landasan hukum yang lebih jelas setelah perubahan yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019.

4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap anak dari praktik pernikahan dini, dengan menekankan bahwa pernikahan di bawah usia 18 tahun dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak anak (Pemerintah RI, 2014). Undang-Undang ini mendukung upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini dan memperkuat komitmen pemerintah dalam melindungi hak anak.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat

Tidak jauh berbeda dengan undang-undang di atas, peraturan gubernur Nusa Tenggara Barat tentang perkawinan berfungsi untuk mengatur pelaksanaan perkawinan yang sah secara hukum, baik dalam hal administrasi, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta pelestarian adat dan tradisi lokal. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengatasi isu sosial terkait pernikahan dini dan mendorong terwujudnya keluarga yang sejahtera dan harmonis

6. Peraturan Bupati Lombok Timur

Sama halnya dengan peraturan Gubernur NTB, Peraturan Bupati Lombok Timur juga mengatur berbagai aspek terkait pelaksanaan perkawinan di wilayah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai daerah yang memiliki keberagaman budaya, terutama budaya Sasak, peraturan ini sangat penting untuk mengatur dan memastikan bahwa pernikahan yang terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum negara, hukum agama, maupun tradisi adat.

7. Peraturan Desa Kembang Kerang Daya

Sama halnya dengan peraturan Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur, peraturan Desa Kembang Kembang Kerang Daya juga menyoroti batas umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Semua peraturan di atas menekankan pada aspek usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu berusia 19 tahun. Selain itu, pengabdian juga menyampaikan berbagai dampak yang dapat ditimbulkan jika seseorang menikah pada usia di bawah 19 tahun. Berikut diantara beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan yaitu kematangan psikologis belum tercapai, meningkatnya angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Bagi bayi risiko terjadinya kesakitan dan kematian meningkat, rentan terhadap perceraian, serta taraf kehidupan yang rendah (Fadilah, 2021).

Selain itu, pernikahan di bawah usia 19 tahun juga dapat menghambat perkembangan pendidikan dan karier pasangan muda, karena mereka cenderung harus menghadapi tanggung jawab besar seperti mengurus rumah tangga dan anak-anak. Hal ini dapat membatasi akses mereka terhadap pendidikan lebih lanjut dan peluang pekerjaan yang lebih baik, sehingga berdampak pada kualitas hidup jangka panjang. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya menikah pada usia yang matang, serta perlunya dukungan kebijakan yang memperkuat pelaksanaan batas usia pernikahan sesuai undang-undang.



Gambar 2.

Tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, perempuan dan laki-laki yang menikah di usia dini dengan tidak sadar mengubur hak mereka untuk berpendidikan, serta untuk menggapai cita-cita mereka. Dampak ekonomi dan sosial pun ikut memburuk keadaan, seorang laki-laki harus bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan kehilangan lingkup sosialnya, begitu pun perempuan harus mengurus keluarga dan hilang akan kesempatan bermain dengan teman sebayanya.

Evaluasi

Setelah melalui tahap pelaksanaan sosialisasi, selanjutnya pengabdian bersama mitra melakukan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana para peserta pengabdian dapat memahami materi yang telah disampaikan. Selain itu, sebagai bagian dari pendekatan PAR untuk pemberdayaan, kegiatan evaluasi juga diisi dengan praktik bagi para calon tim satuan tugas untuk simulasi sosialisasi kepada masyarakat.



Gambar 3.

Pada tahap ini juga dihasilkan beberapa rencana tindak lanjut yang akan disampaikan kepada pihak pemerintah Desa Kembang Kerang Daya. Beberapa rencana tindak lanjut yang dirumuskan yaitu: Pertama, membentuk tim satuan tugas pencegahan/penanggulangan pernikahan anak. Kedua, penyediaan anggaran operasional tim. Ketiga, revisi peraturan desa tentang pernikahan anak. Keempat, Menyusun peraturan desa tentang perlindungan anak.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Kembang Kerang Daya bertujuan untuk mencegah pernikahan usia anak yang masih tinggi di wilayah tersebut. Proses dimulai dengan tahap persiapan yang mencakup pengumpulan data dan wawancara dengan keluarga serta anak-anak yang terlibat, serta analisis faktor penyebab pernikahan anak, seperti pergaulan bebas dan keterbatasan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pengabdian bersama mitra menyampaikan materi mengenai regulasi pernikahan, dampak negatif pernikahan dini, dan langkah-langkah pencegahan, termasuk perubahan peraturan perundang-undangan terkait usia minimal pernikahan. Evaluasi dilakukan untuk menilai pemahaman masyarakat terhadap materi sosialisasi dan untuk merencanakan tindak lanjut seperti pembentukan tim pencegahan, penyediaan anggaran, revisi peraturan desa, dan penyusunan peraturan perlindungan anak.

Ucapan Terimakasih

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh sebab itu ucapan terimakasih kami sampaikan kepada:

1. Pemerintah Desa Kembang Kerang Daya yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
2. Dinas P3AKB Lombok Timur sebagai pelaksana utama kegiatan pencegahan perkawinan anak.
3. LPSPDM Kabupaten Lombok Timur sebagai mitra dan fasilitator kegiatan.
4. Sekolah Perempuan Desa Kembang Kerang Daya sebagai mitra kegiatan.

Referensi

- Agus Afandi, N. L. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: BAPENAS.
- Bupati Lombok Timur. (2020). *Peraturan Bupati Nomor 41*. Selong: Pemerintah Daerah Lombok Timur.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, 88-94.
- Gubernur NTB. (2023). *Peraturan Daerah Nomor 34*. Mataram: Pemprov. NTB.
- Kepala Desa Kembang Kerang Daya. (2020). *Peraturan Desa Nomor 9*. Lombok Timur: Pemerintah Desa Kembang Kerang Daya.
- Mahkamah Konstitusi. (2020). *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Nisa, Y. H. (2020). *Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat MPR RI.
- Peraturan Pemerintah RI. (2019). *Undang-undang Nomor 16*. Jakarta: BPK RI.
- Sunardi. (2024). *Pedoman Kuliah Kerja Partisipatif STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB*. Lombok Timur: LP2M STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB.